



P U T U S A N

Nomor : 1911 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LAURENSIUS SOIK bin (Alm) JONAS SOIK;**

Tempat lahir : Kefamenanu (Nusa Tenggara Timur) ;

Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun/05 Oktober 1961 ;

Jenis kelamin : Laki -laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik tanggal 04 Desember 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Toko Handoko Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT.004 RW.007 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dan di Jalan Resimen 18 Nomor 09A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik selaku pemilik Toko Handoko yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT.004 RW.007 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pemilik gudang penyimpanan di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dan pemilik gudang di Jalan Resimen 18 Nomor 09 A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, menjual dan menyimpan minuman yang mengandung Etil Alkohol di atas 5%;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dari salesman PD. SHANOY di Semarang, PT. TRISNO dari Semarang dan dari PT. Perintis Karya Sentosa depo Magelang;
- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol di atas 5 % tersebut sebagian ada yang tidak dilekati pita cukai dan sebagian ada yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa Terdakwa memiliki minuman beralkohol di atas 5% yang ditempatkan di tiga lokasi tersebut untuk dijual atau menyediakan untuk dijual kepada masyarakat/pembeli;
- Bahwa berdasarkan pengujian keaslian pita cukai minuman beralkohol di atas 5% tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pengujian pita cukai MMEA No. 09/PNP-HLG/BA.IPC/ X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, dengan hasil sebagai berikut :
MMEA dengan pita cukai T.A. 2012 merk :
 - a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
 - b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
 - c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
 - d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan hologram Pita Cukai T.A. 2012 PALSU;

MMEA dengan merk :

- a. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;
- b. Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 36 botol;
- c. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- d. Vodka mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- e. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- f. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- g. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- h. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- i. Anggur Ginseng Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- j. W&N golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- k. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40% volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- l. Java vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- m. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- n. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- o. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol;
- p. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- q. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- r. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol di atas 5 % tersebut ada yang dilekati pita cukai palsu dan ada yang tidak dilekati pita cukai di atas, mengandung nilai cukai sebagai berikut :

a. Yang dilekati Pita Cukai Palsu:

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
Vodka Mansion House	250	C	40%	133	33.25	2,493,750.00
Vodka Mansion House	350	C	40%	269	94.15	7,061,250.00
Whisky Mansion House	250	C	43%	72	18.00	1,350,000.00
Whisky Mansion House	350	C	40%	19	6.65	498,750.00
Whisky Mansion House	350	C	43%	48	16.80	1,260,000.00
Jumlah				541	1688.85	12,663,750.00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alkohol di atas 5 % yang dilekati pita cukai palsu tersebut nilai kerugian Negara dari sektor cukai adalah sebesar Rp.12.663.750,- (dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

b. Yang tidak dilekati Pita Cukai:

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
Anggur Buah Merah Malaga	620	B	11,8%	12	7.44	297,600.00
Anggur Gingseng Intisari	620	B	14,7%	23	14.26	570,400.00
Topi Miring	650	B	18,6%	8	5.20	208,000.00
W&N	650	B	18,6%	71	46.15	1,846,000.00
Brandy Beraroma White	650	B	19,0%	3	1.95	78,000.00
V2 Exotic Cheery	300	B	19,5%	6	1.80	72,000.00
Cap Tiga Orang	650	B	19,5%	1	0.65	26,000.00
Beraroma Arak Cap Orantua	620	B	19,7%	6	3.72	148,800.00
Java Vodkamix	620	B	20,0%	12	7.44	297,600.00
Javan Anggur Putih	620	B	20,0%	11	6.82	272,800.00
Newport Blue	650	B	20,0%	6	3.90	156,000.00
Newport Vodkamix	650	B	20,0%	36	23.40	936,000.00
Vodka Copacabana	250	C	40,0%	90	22.50	1,687,500.00
Vodka Mansion House	250	C	40,0%	82	20.50	1,537,500.00
Vodka Copacabana	350	C	40,0%	4,892	1,712.20	128,415,000.00
Vodka Mansion House	350	C	40,0%	83	29.05	2,178,750.00
Drum Whisky	250	C	43,0%	13	3.25	243,750.00
Whisky Mansion House	350	C	43,0%	1	0.35	26,250.00
Jumlah				5,356	1,910.58	138,997,950.00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alkohol di atas 5 % yang tidak dilekati pita cukai tersebut nilai kerugian Negara dari sektor cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.138.997.950,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jumlah nilai kerugian Negara dari sektor cukai dari pita cukai palsu dan yang tidak ada pita cukainya seluruhnya sebesar Rp.151.661.700,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Toko Handoko Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT.004 RW.007 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dan di Jalan Resimen 18 Nomor 09A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang Cukai yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik selaku pemilik Toko Handoko yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 67 RT.004 RW.007 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, pemilik gudang penyimpanan di Jalan RSU Nomor 6 RT.04 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dan pemilik toko/gudang di Jalan Resimen 18 Nomor 09 A RT.09 RW.06 Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk menimbun atau menyimpan minuman yang mengandung Etil Alkohol di atas 5% untuk dijual kepada masyarakat/pembeli;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut dari salesman PD. SHANOY di Semarang, PT. TRISNO dari Semarang dan dari PT. Perintis Karya Sentosa Depo Magelang;
- Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa minuman yang mengandung etil alkohol di atas 5 % tersebut sebagian ada yang tidak dilekati pita cukai dan sebagian ada yang dilekati pita cukai palsu;
- Bahwa berdasarkan pengujian keaslian pita cukai minuman beralkohol di atas 5% tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pengujian pita cukai MMEA No. 09/PNP-HLG/BA.IPC/ X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, dengan hasil sebagai berikut :

MMEA dengan pita cukai T.A. 2012 merk:

- Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
- Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
- Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Menggunakan hologram Pita Cukai T.A. 2012 PALSU

MMEA dengan merk :

- Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;
- Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 36 botol;
- V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- Vodka mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Anggur Ginseng Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- j. W&N golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- k. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40% volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- l. Java vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- m. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- n. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- o. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol;
- p. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- q. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- r. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS ;

- Bahwa minuman yang mengandung etil alkohol di atas 5 % tersebut ada yang dilekati pita cukai palsu dan ada yang tidak dilekati pita cukai di atas, mengandung nilai cukai sebagai berikut :

a. Yang dilekati Pita Cukai Palsu :

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
Vodka Mansion House	250	C	40%	133	33.25	2,493,750.00
Vodka Mansion House	350	C	40%	269	94.15	7,061,250.00
Whisky Mansion House	250	C	43%	72	18.00	1,350,000.00
Whisky Mansion House	350	C	40%	19	6.65	498,750.00
Whisky Mansion House	350	C	43%	48	16.80	1,260,000.00
Jumlah				541	1688.85	12,663,750.00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alkohol di atas 5 % yang dilekati pita cukai palsu tersebut nilai kerugian Negara dari sektor cukai adalah sebesar Rp.12.663.750,- (dua belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

b. Yang tidak dilekati Pita Cukai:

Merk MMEA	Vol (ml)	Gol	Kadar Alc	Jumlah Botol	Jumlah Liter	Nilai Cukai
-----------	----------	-----	-----------	--------------	--------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggur Buah Merah Malaga	620	B	11,8%	12	7.44	297,600.00
Anggur Gingseng Intisari	620	B	14,7%	23	14.26	570,400.00
Topi Miring	650	B	18,6%	8	5.20	208,000.00
W&N	650	B	18,6%	71	46.15	1,846,000.00
Brandy Beraroma White	650	B	19,0%	3	1.95	78,000.00
V2 Exotic Cheery	300	B	19,5%	6	1.80	72,000.00
Cap Tiga Orang	650	B	19,5%	1	0.65	26,000.00
Beraroma Arak Cap Orangtua	620	B	19,7%	6	3.72	148,800.00
Java Vodkamix	620	B	20,0%	12	7.44	297,600.00
Javan Anggur Putih	620	B	20,0%	11	6.82	272,800.00
Newport Blue	650	B	20,0%	6	3.90	156,000.00
Newport Vodkamix	650	B	20,0%	36	23.40	936,000.00
Vodka Copacabana	250	C	40,0%	90	22.50	1,687,500.00
Vodka Mansion House	250	C	40,0%	82	20.50	1,537,500.00
Vodka Copacabana	350	C	40,0%	4,892	1,712.20	128,415,000.00
Vodka Mansion House	350	C	40,0%	83	29.05	2,178,750.00
Drum Whisky	250	C	43,0%	13	3.25	243,750.00
Whisky Mansion House	350	C	43,0%	1	0.35	26,250.00
Jumlah				5,356	1,910.58	138,997,950.00

Akibat dari penjualan minuman mengandung etil alkohol di atas 5 % yang tidak dilekati pita cukai tersebut nilai kerugian Negara dari sektor cukai adalah sebesar Rp.138.997.950,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jumlah nilai kerugian Negara dari sektor cukai dari pita cukai palsu dan yang tidak ada pita cukainya seluruhnya sebesar Rp.151.661.700,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik bersalah melakukan tindak pidana " Menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) "sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



jo. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam surat dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.454.985.100,- (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merk, berupa :

MMEA dengan merk:

- 1) Newport Revolution B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 66 botol;
- 2) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 887 botol;
- 3) Beraroma Arak cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- 4) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 540 botol;
- 5) Alchico Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7% volume 650ml, sebanyak 132 botol;
- 6) Anggur Kolesom golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 60 botol;
- 7) Tomy Stanley, golongan B, kadar $\pm 18\%$ volume 650ml, sebanyak 12 botol;
- 8) Anggur Kolesom golongan B, kadar 14,7%, volume 275, sebanyak 11 botol;
- 9) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 20 botol;
- 10) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1 botol;
- 11) V2 Triple Sec, golongan B, kadar $\pm 18\%$ volume 650ml, sebanyak 28 botol;
- 12) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 2.309 botol;
- 13) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 132 botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Anggur Kolesom golongan B, kadar 14,7%, volume 620, sebanyak 2.971 botol;
- 15) Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 5.192 botol;
- 16) V2 Exotic Lychee, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 246 botol;
- 17) Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- 18) McDonald Vodka Mix, golongan B, kadar 20%, volume 1000 ml, sebanyak 396 botol;
- 19) V2 Melon, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 1 botol;
- 20) Srigunting, golongan B, kadar 18%, volume 620 ml, sebanyak 8 botol;
- 21) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620 ml, sebanyak 1.877 botol;
- 22) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620 ml, sebanyak 1.451 botol;
- 23) Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650 ml, sebanyak 10 botol;
- 24) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620 ml, sebanyak 1.104 botol;
- 25) Javan Anggur Merah, golongan B, kadar 20%, volume 620 ml, sebanyak 108 botol;
- 26) Whisky Mansion House, golongan B, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 2.400 botol;
- 27) W&N, golongan B, kadar 18,6%, volume 650 ml, sebanyak 1 botol;
- 28) Newport Revolution, golongan B, kadar 20%, volume 650 ml, seban;

Menggunakan pita Cukai dan Hologram **ASLI** ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik;

MMEA dengan merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Menggunakan hologram Pita Cukai T.A. 2012 PALSU;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

MMEA dengan merk:

- e. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;
- a. Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 36 botol;
- b. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- c. Vodka mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- d. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- e. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- f. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- g. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- h. Anggur Ginseng Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- i. W&N golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- j. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40% volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- k. Java vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- l. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- m. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- n. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- p. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- q. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- b. Barang/Dokumen/surat, berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Asli NPPBKC a.n. UD. HANDOKO;
 - b) 1 (satu) lembar copy SIUP-MB a.n. UD. HANDOKO;
 - c) 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukan sebagai TPE dari PT. PEINTIS KARYA SENTOSA;
 - d) 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Gudang di Jl. RSU Wonosobo;
 - e) 1 (satu) lembar copy SIUP a.n. UD. HANDOKO;
 - f) 1 (satu) lembar copy Izin Tempat usaha a.n. UD. HANDOKO;
 - g) 1 (satu) lembar copy IMB a.n. LAURENSIUS SOIK di Jalan Angkatan 45 No. 67 Wonosobo;
 - h) 1 (satu) bundel copy Laporan Realisasi Pengadaan dan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - i) 1 (satu) lembar copy Izin Gangguan (HO) a.n. LAURENSIUS SOIK;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 64 /PID.B /2013 /PN.Wnsb., tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS SOIK bin (Alm) JONAS SOIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAURENSIUS SOIK bin (Alm) JONAS SOIK, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 279.995.900,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

1. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa:

MMEA dengan merk :

- 1) Newport Revolution B, kadar 20 %, Volume 650ml, sebanyak 540 botol;
- 2) Anggur Putih, golongan B. Kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 887 botol;
- 3) Beraroma arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- 4) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 540 botol;
- 5) Alchico Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 132 botol;
- 6) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 60 botol;
- 7) Tomy Stanley, golongan B, kadar \pm 18%, volume 650ml, sebanyak 20 botol;
- 8) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 275ml, sebanyak 11 botol;
- 9) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 20 botol;
- 10) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1 botol;
- 11) V2 Triple Sec, golongan B, kadar \pm 180%, volume 650ml, sebanyak 28 botol;
- 12) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 2.309 botol;
- 13) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 132 botol;
- 14) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 2.971 botol;
- 15) Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 5.192 botol;
- 16) V2 Exotic Lychee, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 246 botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- 18) McDonald Vodka Mix, golongan B, kadar 20%, volume 1000ml, sebanyak 396 botol;
- 19) V2 Melon, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 1 botol;
- 20) Sigunting, golongan B, kadar 18%, volume 620ml, sebanyak 8 botol;
- 21) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.877 botol;
- 22) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1.451 botol;
- 23) Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 10 botol;
- 24) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1.104 botol;
- 25) Javan Anggur Merah, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 108 botol;
- 26) Whisky Mansion House, golongan B, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 2.400 botol;
- 27) W&N, golongan B, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- 28) Newport Revoution, golongan B, kadar 20%, volume 650ml;

Oleh karena menggunakan pita Cukai dan Hologram ASLI, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik;

MMEA dengan Merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Oleh karena menggunakan hologram Pita cukai T.A.2012 PALSU maka dirampas untuk dimusnahkan;

MMEA dengan merk :

- a. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Newport Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 363 botol;
- c. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- e. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- f. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- g. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- h. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- i. Anggur Gingseng Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- j. W&N, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- k. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- l. Java Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- m. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- n. Javan Anggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- o. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol;
- p. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- q. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- r. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Oleh karena tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS maka Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Barang/Dokumen/surat, berupa :

- 1 (satu) lembar Asli NPPBKC a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy SIUP-MB a.n. UD. HANDOKO;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan sebagai TPE dari PT. PERINTIS KARYA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar gudang di Jl. RSU Wonosobo;
- 1 (satu) lembar copy SIUP a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy Izin Tempat Usaha .a.n. UD.HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy IMB. a.n. LAURENSIUS SOIK di Jl. Angkatan 45 No. 67 Wonosobo;
- 1 (satu) bundle copy Laporan Relisasi Pengadaan dan Peredaran Minuman Beralkohol;
- 1 (satu) lembar copy Izin Gangguan (HO) a.n. LAURENSIUS SOIK;

Akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 336 / PID / 2013 / PT.Smg., tanggal 06 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 September 2013 Nomor : 64 /Pid.B /2013 / PN.Wnsb., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya kurungan pengganti, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Dengan Pita Cukai";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 279.995.900,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan Terdakwa sebagai gantinya dan dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) berbagai jenis dan merek, berupa :

MMEA dengan merk :

- 1) Newport Revolution B, kadar 20% volume 650ml, sebanyak 540 botol;
- 2) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7% volume 650ml, sebanyak 887 botol;
- 3) Beraroma arak cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- 4) Anggur Putih, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 540 botol;
- 5) Alchico Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 132 botol;
- 6) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 60 botol;
- 7) Tomy Steanly, golongan B, kadar \pm 18%, volume 650ml, sebanyak 20 botol;
- 8) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7%, volume 275ml, sebanyak 11 botol;
- 9) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 20 botol;
- 10) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1 botol;
- 11) V2 Triple Sec, golongan B, kadar + 180%, volume 650ml, sebanyak 28 botol;
- 12) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 2.309 botol;
- 13) Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 132 botol;
- 14) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 14,7% volume 620ml, sebanyak 2.971 botol;
- 15) Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 5,192 botol;
- 16) V2 Exotic Lychee, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 246 botol;
- 17) Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) McDonald Vodka Mix, golongan B, kadar 20%, volume 1000ml, sebanyak 396 botol;
- 19) V2 Melon, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 1 botol;
- 20) Sigunting, golongan B, kadar 18%, volume 620ml, sebanyak 8 botol;
- 21) Anggur Kolesom, golongan B, kadar 19,7% volume 620ml, sebanyak 1.877 botol;
- 22) Anggur Merah Javan, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 1.451 botol;
- 23) Anggur Merah, golongan B, kadar 14,7%, volume 650ml, sebanyak 10 botol;
- 24) Kilin Arak Beras, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 1,104 botol;
- 25) Javan Anggur Merah, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 108 botol;
- 26) Whisky Mansion House, golongan B, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 2.400 botol;
- 27) W&N, golongan B, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- 28) Newport Revoution, golongan B, kadar 20%, volume 650ml;

Oleh karena menggunakan pita Cukai dan Hologram ASLI, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Laurensius Soik bin (Alm) Jonas Soik;

MMEA dengan Merk :

- a. Whisky Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 67 botol;
- b. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 133 botol;
- c. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 269 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 72 botol;

Oleh karena menggunakan hologram Pita Cukai T.A. 2012 PALSU maka dirampas untuk dimusnahkan ;

MMEA dengan Merk :

- a. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 4.892 botol;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Newport Vodkamik, golongan B, kadar 20% volume 650ml, sebanyak 363 botol;
- c. V2 Exotic Cheery, golongan B, kadar 19,5%, volume 300ml, sebanyak 6 botol;
- d. Vodka Mansion House, golongan C, Kadar 40%, volume 350ml, sebanyak 83 botol;
- e. Cap Tiga Orang, golongan B, kadar 19,5%, volume 650ml, sebanyak 1 botol;
- f. Whisky Masion House, golongan C, kadar 43%, volume 350ml, sebanyak 1 botol;
- g. Beraroma Arak Cap Orang Tua, golongan B, kadar 19,7%, volume 620ml, sebanyak 6 botol;
- h. Anggur Buah Merah Malaga, golongan B, kadar 11,8%, volume 350ml, sebanyak 12 botol;
- i. Anggur Gingsen Intisari, golongan B, kadar 14,7%, volume 620ml, sebanyak 23 botol;
- j. W&N, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 71 botol;
- k. Vodka Mansion House, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 82 botol;
- l. Java Vodkamix, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 12 botol;
- m. Topi Miring, golongan B, kadar 18,6%, volume 650ml, sebanyak 8 botol;
- n. Javan Aggur Putih, golongan B, kadar 20%, volume 620ml, sebanyak 11 botol;
- o. Vodka Copacabana, golongan C, kadar 40%, volume 250ml, sebanyak 90 botol;
- p. Brandy Beraroma White, golongan B, kadar 19%, volume 650ml, sebanyak 3 botol;
- q. Drum Whisky, golongan C, kadar 43%, volume 250ml, sebanyak 13 botol;
- r. Newport Blue, golongan B, kadar 20%, volume 650ml, sebanyak 6 botol;

Oleh karena tidak menggunakan Pita Cukai atau POLOS maka Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Barang/Dokumen/Surat, berupa :

- 1 (satu) lembar Asli NPPBKC a.n. UD. HANDOKO;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy SIUP-MB a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukan sebagai TPE dari PT. PERINTIS KARYA SENTOSA;
- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar gudang di Jalan RSU. Wonosobo;
- 1 (satu) lembar copy SIUP a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy Izin Tempat Usaha a.n. UD. HANDOKO;
- 1 (satu) lembar copy IMB. A.n. Laurensius Soik di Jalan Angkatan 45 No. 67 Wonosobo;
- 1 (satu) bundle copy Laporan Relisasi Pengadaan dan Peredaran Minuman Beralkohol;
- 1 (satu) lembar copy Izin Gangguan (HO) a.n. Laurensius Soik;

Akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 03 / Akta.Pid/ 2014/ PN.Wsb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Februari 2014 dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 08 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 08 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. MEMORI KASASI YANG DIAJUKAN TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG :

- Bahwa Putusan yang diajukan KASASI oleh PEMOHON KASASI adalah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 336 /Pid /2013 /PT.Smg., tertanggal 06 Februari 2014;
- Bahwa terhadap putusan tersebut telah dimohonkan pernyataan KASASI oleh TERDAKWA/PEMOHON KASASI pada tanggal 27 Maret 2014 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo yang masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan oleh Undang-undang, sehingga permohonan patut untuk diterima;
- Bahwa permohonan KASASI ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka keberatan dari PEMOHON KASASI mohon untuk dapat dipertimbangkan oleh Yang Majelis Hakim Tingkat KASASI dalam memeriksa perkara ini pada tingkat KASASI;

Bahwa DASAR YURIDIS yang sangat penting dalam Permohonan Kasasi ini adalah :

1. Bahwa bagaimana bisa Masyarakat Mendapatkan Kepastian Hukum, kalau Putusan Hakim saling bertentangan satu dengan lainnya;
FAKTA HUKUMNYA;
Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Tinggi Semarang mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan PUTUSAN PRAPERADILAN Pengadilan Negeri Semarang untuk perkara yang sama;
Bahwa adalah dapat kami terima secara Hukum kalau ada Putusan bertentangan maka Analisa dan dasar hukum penolakan harus disebutkan secara jelas, tetapi dalam hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding;
2. Bagaimana bisa Masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam bekerja dan berusaha jika Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas tidak melaksanakan ketentuan Hukum Acara dalam hal ini KUHAP;
FAKTA HUKUM;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pelaksanaan Pengeledahan, Pengambilan Barang Bukti, Penyitaan sampai menghadirkan barang bukti dalam persidangan Penyidik Bea Cukai tidak menjalankan ketentuan KUHAP;

Semoga KHOTBAH SEDERHANA KAMI DAPAT MENGURAIKAN KEBENARAN DIBAWAH INI;

III. BERDASARKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN TERDAKWA SEHARUSNYA DIVONIS "BEBAS";

Bahwa segala sesuatu yang termuat dan tertuang dalam Nota Pembelaan/Pledoi kami Mohon untuk terbaca kembali dalam Memori Kasasi yang kami ajukan ini;

Bahwa dalam memori Kasasi ini kami tidak akan membahas pertimbangan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Putusan Tingkat Pertama merupakan tanggungjawab Yang Mulia Majelis Hakim secara pribadi kepada TUHAN sebagai manusia-manusia yang mendapatkan kepercayaan menjalankan Suara TUHAN di muka Bumi;

Bahwa kami dalam memori kasasi ini hanya membahas Fakta-Fakta Hukum persidangan berupa BUKTI PUTUSAN PRAPERADILAN, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan seluruh alat bukti minuman yang tidak ada labelnya sebagaimana diwajibkan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang secara sengaja tidak dipertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut :

1. Tentang Putusan PRAPERADILAN Nomor : 14 /Pid.Pra /2012 /PN.Smg tertanggal 4 Desember 2012;

Bahwa atas perkara ini sudah ada Putusan Praperadilan Nomor : 14 /Pid.Pra /2012 /PN.Smg., tertanggal 4 Desember 2012 (bukti T-3 dalam Pledoi) yang membatalkan seluruh proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Bea cukai;

Bahwa isi putusan Praperadilan yang secara tegas menyatakan bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Bea Cukai Pada Tanggal 17 Oktober 2012 Batal Demi Hukum adalah sebagai Berikut :

- Bahwa dalam amar Putusan Praperadilan angka 2 menyebutkan "Menyatakan tindakan termohon yang membawa dan merampas kemerdekaan pemohon dari tanggal 17 Oktober 2012 dan baru diperbolehkan pulang pada tanggal 18 Oktober 2012 adalah perbuatan melawan hukum";

Bahwa apabila amar putusan Praperadilan telah secara tegas menyatakan perbuatan Penyidik Bea Cukai pada tanggal 17 Oktober

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



2012 adalah perbuatan melawan hukum, maka secara hukum semua perbuatan penyidik pada tanggal 17 Oktober 2012 berupa Penyitaan adalah batal demi hukum;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Praperadilan halaman 36 juga dikatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka mengenai barang bukti yang dibawa termohon ke kantor termohon harus dilindungi surat-surat sebagaimana dimaksudkan KUHAP dan jika hal tersebut tidak dipenuhi maka tindakan hukum yang dilakukan termohon terhadap barang tersebut juga perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara a quo”;

Bahwa berdasarkan pada Bukti Tertulis Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat pertama dan Tingkat Banding tersebut di atas, maka seharusnya Terdakwa divonis bebas;

2. Tentang Keterangan Ahli dalam Persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon kasasi mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli DR. Bernard L Tanya, SH. MH dan Samuel F. Lena, S.H., M.H., yang antara memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ahli DR. Bernard L Tanya, S.H., M.H., antara lain menyatakan :
 - Bahwa “Bahwa Putusan Praperadilan harus ditaati dan diikuti oleh Hakim Pengadilan guna memberikan jaminan Kepastian Hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan”;
 - Bahwa “Fungsi dari Praperadilan adalah agar seandainya terjadi pelanggaran hak-hak hukum maka sitaan tidak bisa dijadikan atau dihargai sebagai barang bukti”;
- Ahli Samuel F Lena, SH, MH antara lain menyatakan “Penindakan dan penyidikan memang berbeda, namun keduanya tunduk pada asas yang sama yaitu tidak boleh sewenang-wenang”;

Bahwa keterangan Kedua Ahli hukum tersebut secara hukum telah menguatkan bukti Putusan Praperadilan yang diajukan dalam persidangan bahwa seluruh barang bukti berupa minuman beralkohol yang diajukan dalam persidangan adalah tidak Sah secara hukum;

Bahwa apabila barang bukti berupa minuman beralkohol yang diajukan muka persidangan tidak sah secara hukum maka seharusnya Pemohon kasasi divonis bebas;



3. Tentang Keterangan saksi-saksi yang kemudian mencabut BAPnya dimuka persidangan;

Bahwa dalam persidangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhtarom dan saksi Sabar dengan tegas telah mencabut BAPnya dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa keduanya pada tanggal 17 Oktober 2012 hanya ditanya-tanya saja tanpa diperiksa oleh penyidik kemudian keduanya tidur dan esok harinya dibangunkan penyidik untuk menandatangani berkas berkas yang tidak diketahui apa isinya ;
- Bahwa pada BAP kedua saksi tertanggal 25 Oktober 2012 dan ketika Jaksa Penuntut Umum menanyakan apakah keduanya diperiksa pada tanggal 25 Oktober 2012 kedua saksi menyatakan tidak ada pemeriksaan pada tanggal 25 Oktober 2012 karena tanggal 25 Oktober 2012 kedua saksi hanya dipanggil untuk menandatangani berkas yang isinya tidak diketahui dan disuruh pulang;

Bahwa kami secara tegas dalam persidangan telah memohon sebanyak 2 (dua) kali secara lisan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil Penyidik guna diperiksa secara Verbal lisan atas fakta persidangan yang diperoleh dari saksi Muhtarom dan saksi Sabar tetapi sampai dengan sidang berakhir tidak dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Bahwa secara Hukum seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim mencari kebenaran fakta dengan memanggil Penyidik guna diperiksa agar diperoleh kebenaran tentang keterangan kedua saksi tersebut di atas;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan secara tegas telah menguatkan Bukti Putusan Praperadilan yang diajukan Pemohon Kasasi bahwa banyak sekali pelanggaran ketentuan KUHAP yang dilanggar oleh Penyidik termasuk dalam hal mengambil keterangan saksi sehingga seharusnya semakin meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi harusnya divonis bebas;

4. Tentang Surat Jawaban Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo atas permohonan Sita Baru setelah keluarnya Putusan Praperadilan;

Bahwa Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 1027 /Pen.Pers /X /2012 /PN.Smg., tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri /Niaga /HI /Tipikor Semarang DR. Ifa Sudewi, S.H. M.Hum., Bukti-T2 dalam pledoi) dikeluarkan berdasarkan permohonan Penyitaan Penyidik Bea Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan penyitaan penyidik tanggal 17 Oktober 2012 (Bukti T-1 dalam Pledoi);

Bahwa berhubung atas penyitaan dan penahanan yang dilakukan Penyidik bea cukai diajukan gugatan Praperadilan oleh Pemohon Kasasi yang kemudian dikabulkan dalam Putusan Praperadilan Nomor : 14 /Pid.Pra /2012 /PN.Smg., tertanggal 4 Desember 2012, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memberikan Petunjuk tertulis kepada Penyidik Bea Cukai untuk melakukan Penyitaan ulang terhadap barang bukti dan meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo;

Bahwa berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Penyidik Bea Cukai memohon petunjuk secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang DR. Ifa.Sudewi, S.H., M.Hum., menjawab permohonan Penyidik Bea Cukai tersebut dengan Surat Nomor : W12.U1 /78 /Pid.01.01 /2013., (Bukti-T4 dalam pledoi) yang secara tegas menyatakan "Pengadilan Negeri Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti";

Bahwa jawaban Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang DR. Ifa.Sudewi, S.H., M.Hum., tersebut (Bukti-T4 dalam pledoi) menunjukkan ketaatan Hakim pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Praperadilan, karena Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang DR. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum., telah mengetahui dan memahami secara benar Putusan Praperadilan tersebut yang secara hukum telah membatalkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkannya sendiri pada tanggal 30 Oktober 2012 ;

Bahwa atas jawaban tersebut Penyidik Bea Cukai mengajukan permohonan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Wonosobo dan dijawab dengan Surat Penolakan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Surat Nomor : W.12.U.28 /70 /HK.01 /1 /2013., tertanggal 29 Januari 2013 (Bukti-T5 dalam pledoi);

Bahwa Surat Penolakan penyitaan dari Pengadilan Negeri Wonosobo ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang sekaligus bertindak sebagai ketua Majelis dalam perkara yang menyidangkan Pemohon Kasasi;

Bahwa berhubung sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara yang sama, maka secara jelas putusan akhir yang dilakukan oleh Yang Mulia

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim adalah untuk melindungi alasan Surat penolakan yang dikeluarkannya sendiri, padahal secara tegas Bukti Putusan Praperadilan dan Surat Jawaban Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah membuktikan bahwa penyitaan yang dilakukan Penyidik Bea dan Cukai adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan Judex Facti telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan setiap unsur dari dakwaan pertama secara cermat, jelas dan lengkap. Perbuatan Terdakwa menjual barang yang kena cukai yang tidak dilekati dengan pita cukai sebanyak 5.356 botol minuman dengan nilai cukai Rp. 138.997.950,- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) merupakan tindak pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995;
2. Bahwa oleh karena itu alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai pengulangan fakta yang telah dikemukakan pada pemeriksaan Judex Facti yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa LAURENSIUS SOIK bin (Alm) JONAS SOIK tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis**, tanggal **10 September 2015** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1911 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)